

DRAFT

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Batang, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian arah pengembangan karier serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu adanya pengaturan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Bupati Batang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batang dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pola karier PNS adalah pola yang menggambarkan alur pengembangan karier Formal/non formal yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, kompetensi (pendidikan dan pelatihan) serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama, dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP. adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.a dan Eselon II.b.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
12. Jabatan Administrator, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural eselon III.a dan eselon III.b.
13. Jabatan Pengawas, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural eselon IV.a dan eselon IV.b.
14. Jabatan Pelaksana, adalah jabatan yang berada dibawah jabatan pengawas.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
18. Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
19. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi.
20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan.
21. Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut TPK adalah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
22. Sidang Tim Penilai Kinerja adalah pertemuan anggota Tim Penilai Kinerja untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier PNS.
23. Alur Pengembangan Karier adalah Lintasan posisi perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain atau perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda, baik perpindahan jabatan secara Vertikal, Horizontal maupun Diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
24. Lintasan perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
25. Lintasan perpindahan jabatan secara Horizontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
26. Lintasan perpindahan jabatan secara Diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional atau sebaliknya.
27. Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat dan tanggungjawab tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
28. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Pemerintah Kabupaten Batang yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
29. Mutasi jabatan adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang terdiri dari mutasi horizontal, vertikal /promosi/demosi dan diagonal.
30. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi pegawai.
31. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman arah pengembangan pola karier PNS pada Pemerintah Kabupaten Batang, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.

- (2) Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan :
- a. Mendayagunakan PNS pada Pemerintah Kabupaten Batang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai jenjang dan kompetensinya;
 - b. Membina kemampuan, kecakapan dan ketrampilan secara efisien, efektif dan rasional sehingga bakat, minat dan motivasi pegawai dapat tersalurkan secara obyektif;
 - c. Menyeraskan kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan jenjang dan penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal;
 - d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pola karier PNS disusun berdasarkan prinsip:
1. Kepastian
Pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 2. Profesionalisme
Pola karier harus mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS.
 3. Transparan
Pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Pola Karier ini meliputi :
1. Pola Dasar Karier PNS;
 2. Pengangkatan dalam JPTP, JA dan JF;
 3. Pangkat;
 4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS;
 5. Pola Karier PNS.

BAB IV

POLA DASAR KARIER PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pola dasar karier PNS yang disusun berdasarkan aspek jenjang pendidikan formal, pangkat golongan/ruang, periode penugasan, riwayat pekerjaan, usia, kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta riwayat jabatan.
- (2) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang pendidikan:
- a. Lulusan SD dan SMP sederajat ;
 - b. Lulusan SMA sederajat ;
 - c. Lulusan DIII/Sarjana Muda ;
 - d. Lulusan D IV/Strata-1 (S-1).
- (3) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan beberapa periode, meliputi :
- a. Periode Pengenalan Tugas;

- b. Periode Penguasaan Tugas;
- c. Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan ; dan
- d. Periode Puncak Karier

Bagian Kedua

Pola Dasar Karir PNS Lulusan SD dan SMP sederajat

Paragraf 1

Periode Pengenalan Tugas

Pasal 5

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - b. PNS dengan masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan/pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - c. PNS dengan Jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Juru Muda (I/a) sampai dengan Juru (I/c) untuk lulusan SD, Juru (I/c) sampai dengan Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SMP ;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 6

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai ;
 - b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Juru (I/c) sampai dengan Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SD, dan pengatur (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) untuk lulusan SMP ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan ;
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya .
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 7

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :

- a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan ;
 - b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, dan Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) untuk lulusan SMP ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan ;
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 8

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi ;
 - b. Jenjang kepangkatan periode ini Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, dan Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) untuk lulusan SMP ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan ;
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan berkesempatan untuk dapat menduduki jabatan Pengawas setara Eselon IV apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal yang dimiliki minimal Diploma III (D-III).

Bagian Ketiga

Pola Dasar Karir PNS Lulusan SMA sederajat

Paragraf 1

Periode Pengenalan Tugas

Pasal 9

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - b. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan/pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ;
 - c. PNS dengan Jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c) ;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
 - e. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 10

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai ;
 - Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) ;
 - Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
 - Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional tertentu.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 11

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. Dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan pengawas;
 - Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c) ;
 - Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
 - Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional tertentu .

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 12

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut:
- PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial dan diharapkan sudah menduduki Jabatan karier (Pengawas dan Fungsional) ;
 - Jenjang kepangkatan periode ini Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.

- d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dan berkesempatan untuk dapat menduduki Jabatan Pengawas setara Eselon IV apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal minimal Diploma III (D-III) dan atau dapat diusulkan untuk menduduki jabatan Administrator setara Eselon III apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal minimal Strata 1 (S-1)/DIV.

Bagian Keempat

Pola Dasar Karir PNS Lulusan D3/Sarjana Muda

Paragraf 1

Periode Pengenalan Tugas

Pasal 13

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
 - a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
 - b. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun berikutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ;
 - c. Jenjang kepangkatan Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - e. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan atau Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 14

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
 - a. PNS telah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas;
 - b. Jenjang kepangkatan Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a) ;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan Pelaksana dan atau Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 15

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :

- a. Pada periode ini segala potensi yang dimiliki PNS telah terwujud dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi serta sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial;
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan diklat manajerial bagi PNS yang telah menduduki jabatan pejabat Pengawas setara Eselon IV;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas setara Eselon IV dan atau Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 16

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah menduduki Jabatan karier (Pengawas dan Fungsional), dan dapat meningkatkan kemampuannya;
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina (IV/a);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, dan mengikuti diklat manajerial bagi PNS yang telah menduduki jabatan pejabat Pengawas setara Eselon IV;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan Administrator setara Eselon III apabila memiliki kompetensi dengan pendidikan formal minimal Strata 1 (S-1)/DIV.

Bagian Kelima

Pola Dasar Karir PNS Lulusan Strata-1 (SI)

Paragraf 1

Periode Pengenalan Tugas

Pasal 17

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :
- a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - c. Jenjang kepangkatan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - e. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan atau Jabatan Fungsional tingkat keahlian tertentu.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 18

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :
 - a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan sesuai dengan minat bakat dan keahliannya, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas;
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Muda Tingkat I (III/b) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti yaitu Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - d. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal (peningkatan jenjang pendidikan formal) setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan pengawas setara Jabatan Eselon IV, dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Administrator setara jabatan Eselon III dan jabatan Fungsional tingkat keahlian Tertentu.

Paragraf 3

Periode Pengembangan Kemampuan

Pasal 19

- (1) Periode Pengembangan Kemampuan PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :
 - a. Pada periode ini diharapkan terjadi pengembangan kemampuan, terutama yang bersifat analisis dan manajerial, untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan organisasi serta menjadi kader pemimpin menengah dan pimpinan puncak.
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pembina (IV/a) .
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat manajerial kepemimpinan tingkat jabatan eselon III dan dapat diusulkan untuk diklat manajerial kepemimpinan tingkat jabatan eselon II .
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan dalam Jabatan Administrator setara Jabatan Eselon III, Jabatan Fungsional keahlian tertentu.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 20

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan Strata-1 (SI) adalah sebagai berikut :
 - a. Periode ini skill manajerial PNS berkembang mencapai puncaknya, Bagi PNS tidak berkembang secara penuh, periode ini merupakan untuk mempertahankan kemampuan yang telah dimiliki ;
 - b. Jenjang kepangkatan sampai dengan Pembina Utama (IV/c).;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis tingkat keahlian sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat manajerial kepemimpinan jabatan administrator;
 - d. Diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi (peningkatan jenjang pendidikan formal) sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi setara jabatan eselon II, dan Jabatan fungsional tingkat keahlian tertentu.

BAB V

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Jabatan Administrasi

Pasal 21

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatan Administrasi, perlu persyaratan Jabatan.

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III. a adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana/ Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada jabatan Administrator setara eselon III/b paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jenjang jabatan Fungsional Madya sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS pada Pemerintah Kabupaten Batang;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. pernah/sedang menduduki jabatan administrator setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan eselon III.b;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon III atau yang dipersamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator yang setara dengan eselon III.b adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana/Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jenjang jabatan fungsional muda pangkat golongan Penata Tingkat I (III/d) sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS pada Kabupaten Batang;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. pernah/sedang menduduki jabatan pengawas atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan Eselon IV-a;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon IV atau yang dipersamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. Memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 24

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV.a adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS ;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana Muda/ Diploma -III ;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- d. memiliki pengalaman dalam jabatan Pengawas setara jabatan eselon IV-b paling singkat 2 (dua) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan fungsional muda pangkat golongan Penata, III/c sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya ;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dibuktikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon IV atau yang dipersamakan ;
- i. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya ;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan/atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- k. Memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan eselon IV-b adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III) atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan fungsional Pertama pangkat golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) atau Penyelia pangkat golongan Penata (III/c) sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dibuktikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS di Instansinya;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon IV atau yang dipersamakan;
- i. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. Memiliki pangkat terendah satu tingkat sesuai jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan atau lulus pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi ;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
- (2) Bagi PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan dibawah syarat yang ditentukan sebagaimana ayat (1) huruf b, maka wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 7 (tahun) tahun sejak diangkat dalam jabatan.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional

Pasal 27

Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan :

- a. Pertama ;
- b. Perpindahan dari Jabatan lain ;
- c. Penyesuaian.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis, dan atau kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis , dan atau kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi :
 1. 53 (lima Puluh Tiga) Tahun untuk JF ahli Pertama dan JF muda.
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya .
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT .
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengangkatan JF keahlian harus mempertimbangkan formasi kebutuhan/ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya .

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dalam jabatan JF keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis, Manajerial dan sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Teknis, Manajerial dan sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. usia paling tinggi 53 tahun (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurun 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Paragraf 3

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 34

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana/Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
 - b. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan didudukinya secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 tahun (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Bagian Kedua

Pangkat

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari negara untuk para PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah "Kenaikan Pangkat diberikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat".
- (4) Pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri.
- (5) Dalam Pola Karier PNS, kenaikan pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang jabatan, keikutsertaan pada diklat dalam jabatan dan kesejahteraan pegawai itu sendiri .
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas persetujuan Tim Penilai Kinerja ASN Kabupaten Batang .

Paragraf 2

Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada jabatan yang dipangkunya.

- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
- (3) Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS.
- (4) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 3

Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat pilihan merupakan kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang berprestasi.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada :
 - a. PNS yang memangku jabatan struktural yang pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah dapat dinaikan setingkat lebih tinggi yang berlaku setelah pelantikan.
 - b. PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk setiap jabatan dan harus pula memenuhi angka kredit yang ditentukan.
 - c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 - d. Penyesuaian Ijazah.

Paragraf 4

Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada PNS atau CPNS yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa.
- (2) PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas.
- (3) Bagi CPNS yang tewas, diangkat PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

Paragraf 5

Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 39

PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Memiliki masa kerja sebagai PNS selama :
 1. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 2. 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 3. 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) PNS yang menduduki jabatan Administrasi diutamakan yang memiliki kualifikasi/tingkat pendidikan Sarjana /Strata 1 (S-1) .
- (2) Apabila satu Jabatan Administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS dengan pendidikan formal lebih tinggi dapat diprioritaskan dengan tetap mempertimbangkan kompetensi lainnya yang dimiliki. sangat baik, dapat diprioritaskan dalam menduduki jabatan .
- (3) Jabatan Administrasi diprioritaskan bagi yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat tingkat III, dan tingkat IV, sesuai jenjang jabatannya dan apabila pada satu Jabatan Administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS yang telah lulus Diklat Kepemimpinan dan mendapatkan predikat kelulusan

Paragraf 2

Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan

Pasal 41

- (1) Diklat terdiri atas :
 - a. Pelatihan Dasar; dan
 - b. Diklat dalam jabatan.
- (2) Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. Dilaksanakan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang agar mampu melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. Merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS, CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat prajabatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengangkatan CPNS dan apabila telah lulus dapat diangkat menjadi PNS; dan
 - c. Terbagi atas :
 - a) Pelatihan Dasar CPNS golongan II;
 - b) Pelatihan Dasar CPNS golongan III; dan
 - c) Diklat Prajabatan bagi tenaga K2 dan honorer.
- (3) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara profesional serta untuk pembinaan karier PNS;
 - b. terdiri dari :
 1. Diklat kepemimpinan :
 - a) dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural;

- b) terdiri dari :
- 1) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk jabatan Pengawas setara eselon IV.
 - 2) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk Jabatan Administrator setara eselon III.
 - 3) Pelatihan Nasional Tingkat II (PKN) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Setara eselon II.
2. Diklat Fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
3. Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Paragraf 3

Standar Kompetensi Jabatan

Pasal 42

- (1) Terhadap PNS yang akan menduduki jabatan administrasi dilakukan uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi dilakukan meliputi :
 - a. Kompetensi Dasar; dan
 - b. Kompetensi Bidang.
- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh setiap pemegang Jabatan meliputi :
 - a. integritas;
 - b. kepemimpinan;
 - c. perencanaan dan pengorganisasian;
 - d. kerja sama; dan
 - e. fleksibilitas.
- (4) Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperlukan oleh setiap Pejabat Administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Apabila uji kompetensi belum dilaksanakan, maka penilaian kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja.

BAB VI

POLA KARIER PNS

Bagian Kesatu

Pola Karier Jabatan Administrasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Pola karier jabatan Administrasi terdiri dari jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III-a dan eselon III-b serta jabatan pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-a dan eselon IV-b.

Pasal 44

- (1) Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III-a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Pembina (IV/a) atau serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan .
- (2) Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d) atau serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan .

Pasal 45

- (1) Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata (III/c) atau serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan .
- (2) Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) atau serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan dalam jabatan administrasi dilakukan secara berjenjang mulai dari jabatan Pengawas setara jabatan eselon IV-b ke jabatan pengawas setara jabatan eselon IV-a kemudian ke jabatan administrator setara eselon III-b dan ke jabatan administrator setara eselon III-a dan seterusnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, dikecualikan Perangkat Daerah tertentu yang memerlukan kompetensi teknis tertentu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan jabatan struktural administrasi bagi PNS yang berasal dari jabatan fungsional tertentu dapat dimulai dari jabatan pengawas setara eselon IV-a sesuai persyaratan dan rumpun jabatan dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat 1, III/d dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. (dengan memperhatikan latar pendidikan).

Pasal 47

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dilakukan baik pada Perangkat Daerah yang sama maupun antar Perangkat Daerah yang berbeda.

Pasal 48

Dalam hal terdapat Aparatur yang mengalami lintasan posisi jabatan yang setara, dalam jabatan karier Administrasi antar Perangkat Daerah, status dan hak kepegawaiannya beralih menjadi pegawai Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 49

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan Administrasi harus melalui sidang TPK .

Pasal 50

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan Administrasi ditetapkan oleh PPK .

Paragraf 2

Prosedur Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 51

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi yang lowong.
- (2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi kepada PPK setelah mendapatkan pertimbangan TPK.
- (3) Pertimbangan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk pengambilan sumpah dalam Jabatan Administrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 52

Dalam hal calon Pejabat Administrator dan Pengawas yang diusulkan oleh TPK kepada PPK ditolak, maka TPK segera melakukan sidang dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Administrasi ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (2) PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrasi, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Administrasi tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Pola Karier Jabatan Fungsional

Pasal 54

Pola karier jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 55

Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Penata Muda (III/a).

Pasal 56

Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Pengatur Muda (II/a).

Pasal 57

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang jabatan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang jabatan Pelaksana, Terampil, Mahir dan Penyelia berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan ke Jabatan Fungsional jenjang ahli harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

Bagian Ketiga

Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 58

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diduduki paling lama adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan;
- (4) Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
- (5) Dalam hal pejabat dimaksud tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang/uji kompetensi kembali;
- (6) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

Bagian Keempat

Pola Mutasi Jabatan Administrasi

Pasal 59

- (1) Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pola Mutasi Jabatan karier Administrasi harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemindahan Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional Tertentu .
- (3) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pola mutasi jabatan Administrasi agar memperhatikan :
 - a. standar kompetensi jabatan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. jangka waktu menduduki jabatan; dan
 - d. hukuman disiplin PNS;

- (4) Sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, setiap PNS dapat dipertimbangkan untuk mutasi horizontal, diagonal, atau vertikal/ promosi .
- (5) Perpindahan jabatan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan pada tingkat jabatan Administrasi yang sama.
- (6) Perpindahan jabatan secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan/promosi.
- (7) Perpindahan jabatan secara diagonal yaitu perpindahan jabatan dari jabatan Administrasi ke fungsional tertentu dan sebaliknya.

Pasal 60

- (1) Promosi/mutasi vertikal dilakukan sebagai bentuk apresiasi seseorang yang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karier.
- (2) Promosi dilakukan dalam rangka :
 - a. pengisian formasi; dan
 - b. optimalisasi tugas unit kerja pada perangkat daerah.

Pasal 61

- (1) Demosi merupakan tindakan penurunan jabatan dengan pangkat tetap atau penurunan pangkat, hal ini dilakukan pimpinan apabila sudah mengikuti diklat dan pembinaan pegawai namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi atau melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Demosi dilakukan karena :
 - a. pelanggaran terhadap disiplin tingkat berat sesuai rekomendasi PYB yang telah mendapatkan persetujuan PPK;
 - b. rotasi atas permintaan sendiri karena tidak tersedia formasi Jabatan setara; dan
 - c. tidak tersedia formasi jabatan setara bagi PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (3) PNS yang menjalani demosi dan selama masa hukuman berkinerja baik serta tidak melakukan pelanggaran disiplin lain, maka setelah berakhirnya jangka waktu hukuman, dapat ditempatkan kembali dalam jabatan setara sesuai kelas jabatan semula. (dengan pertimbangan TPK).
- (4) Dalam hal terjadi demosi, Pejabat yang berwenang memberitahukan alasan demosi kepada yang bersangkutan, dan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Bagian Kelima

Pola Rotasi Jabatan Administrasi

Pasal 62

- (1) Setiap PNS Pemerintah Kabupaten Batang mendapat kesempatan yang sama untuk rotasi.
- (2) Rotasi dilakukan dalam rangka :
 - a. pengisian formasi;
 - b. penambahan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. optimalisasi tugas Unit Kerja;
 - d. pembinaan berkaitan dengan penilaian prestasi atau kompetensi dan/atau disiplin; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan organisasi.

BAB VII
PEMBERHENTIAN JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 63

PNS diberhentikan dari JA apabila :

- a. mengundurkan diri dari jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar JA ;
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;
- g. Meninggal dunia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

Dra. LANI DWI REJEKI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG

BAMBANG SURYANTORO SOEDIBYO, SH, M.Si



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Batang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
5. Bupati adalah Bupati Batang.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
14. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Batang.
17. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seluruh tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
18. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
19. Tim Pelaksana Teknis adalah Tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dalam melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
20. Assesment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim assesor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III TATA CARA SELEKSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah;
- b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Umum JPT Pratama

Pasal 4

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi :

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. bagi pejabat pimpinan tinggi pratama paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah atau masih didudukinya;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- h. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k;
- b. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi :

- a. surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan bermeterai Rp 10.000,00;

- b. fotocopy keputusan kepangkatan terakhir;
- c. fotocopy keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotocopy Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- d. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
- e. fotocopy ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung /kepala perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- i. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- j. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- k. fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
- l. fotocopy Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- m. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bagian Keempat Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - d. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - e. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) sampai 4 (empat) orang pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang kepegawaian, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
 - b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang unsur eksternal yang terdiri dari akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.

- (2) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, panitia seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
 - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - f. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK; dan
 - i. menetapkan jadwal pelantikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan dibidangnya.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama PyB dan assesor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang kepegawaian.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 10

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
 - b. pelamaran;
 - c. penelusuran rekam jejak;
 - d. seleksi administrasi;
 - e. seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural;
 - f. seleksi kompetensi bidang;
 - g. wawancara akhir;
 - h. tes kesehatan; dan
 - i. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 11

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan acara :

- a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik termasuk media on line/internet paling kurang dalam lingkup provinsi;
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran;
 - c. dalam hal pelamar belum memnuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. kualifikas/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
 - g. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 12

- (1) Penyampaian lamaran berupa kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 13

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 2. latar belakang pendidikan;
 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen; dan

- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 14

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dengan KASN;
- d. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman

Pasal 15

Seleksi manajerial dan sosio kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, menurut kriteria sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan menggunakan assessment center atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan assessment center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor; dan
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assesor.

Pasal 16

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah;
- c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah;
- d. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Bab I : Pendahuluan;
 2. Bab II : Landasan Teori;
 3. Bab III : Pembahasan; dan
 4. Bab IV : Penutup.
- e. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- f. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
- g. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 17

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g,

memuat kriteria sebagai berikut :

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosio kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan terkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar;
- c. narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 18

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi;
- b. peserta wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi;
- c. hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Panitia Seleksi.

Pasal 19

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
- c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan bersifat rahasia;
- d. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB;
- e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh panitia seleksi kepada Bupati;
- f. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf d dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
- g. bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama;
- h. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- i. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD;
- j. penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi;
- k. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assesment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

BAB IV

KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu :
 - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 15% - 20%;
 - b. assesment dengan jumlah bobot : 20% - 25%;
 - c. wawancara dengan jumlah bobot : 30% - 35%;

- d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 15% - 20%.
- (2) Penilaian dan pembobotan hasil seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kandidat yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.
- (2) Apabila terjadi pandemic atau kondisi kedaruratan atau status keadaan tertentu maka pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama menyesuaikan peraturan yang lebih atas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2021

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG

ttd

Dra. LANI DWI REJEKI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG

BAMBANG SURYANTORO SOEDIBYO, SH, M.Si

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

FORMULIR PERSETUJUAN/REKOMENDASI
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat yang diberi delegasi/wewenang, memberikan persetujuan/rekomendasi :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa tengah Tahun....., dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

.....,
Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.....

Keterangan :
Mohon diisi dengan huruf kapital

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Bahwa yang bersangkutan :

- tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi;
- tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau sebagai tersangka pelaku tindak pidana;
- tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya.

.....,

Atasan Langsung,

(.....)

BUPATI BATANG,


ttd

WIHAJI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat Lahir / Tgl Lahir	
4.	Pangkat dan Golongan Ruang	
5.	Jabatan	
6.	Eselon	
7.	Jenis Kelamin	
8.	Agama	
9.	Nomor Telepon	
10.	Email	
11.	Status Perkawinan	
12.	Alamat Rumah	

II. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

NO	TINGKAT	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	KET.
1	SD				
2	SLTP				
3	SLTA				
4	S1				
5	S2				
6	S3				

2. KURSUS/LATIHAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

a. DIKLAT STRUKTURAL

NO	DIKLAT STRUKTURAL	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

b. DIKLAT FUNGSIONAL

NO	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

c. DIKLAT TEKNIS

NO	DIKLAT TEKNIS	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT JABATAN DAN KEPANGKATAN

1. RIWAYAT JABATAN

NO	RIWAYAT JABATAN	DARI TGL/THN S/D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

2. RIWAYAT KEPANGKATAN

NO	RIWAYAT KEPANGKATAN	DARI TGL/THN S/D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG/SATYA LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	LAMANY A	KET.
1	2	3	4	5

V. DAFTAR PENILAIAN KERJA PNS (SKP)

NO	TAHUN	NILAI RATA - RATA	KET.
1	2	3	4

VI. PENGALAMAN

NO	NEGARA	TUJUAN PENUGASAN	LAMANYA	KET.
1	2	3	4	5

VII. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

2. ANAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH / PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

3. ORANG TUA

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
1	2	4	5	6	7

*) Coret yang tidak perlu

.....,

Yang membuat,

ttd.

(.....)

NIP.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN
2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

FORMULIR PAS FOTO



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR
TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

1. PERNYATAAN PERSETUJUAN (ASN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

dengan ini menyatakan menyetujui Pegawai Negeri Sipil :

NAMA :

NIP :

PANGKAT/GOL :

JABATAN :

INSTANSI :

untuk mengikuti Seleksi dan tahapan seleksi Calon Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama (lingkari jabatan yang dipilih)* yang
ditentukan oleh Panitia Seleksi :

a. Kepala.....Kabupaten Batang.

b. Kepala.....Kabupaten Batang.

Selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi
dapat diproses dan ditetapkan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

.....,

.....

Mohon diisi dengan huruf cetak/balok

*) Memilih (melingkari) salah satu Jabatan yang diminati

2. PERNYATAAN PERSETUJUAN (ASN PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI KABUPATEN/KOTA DI LUAR PEMERINTAH KABUPATEN BATANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

dengan ini menyatakan menyetujui Pegawai Negeri Sipil :

NAMA :

NIP :

PANGKAT/GOL :

JABATAN :

INSTANSI :

untuk mengikuti Seleksi dan tahapan seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (lingkari jabatan yang dipilih)* yang ditentukan oleh Panitia Seleksi :

a. Kepala.....Kabupaten Batang.

b. Kepala.....Kabupaten Batang.

Selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dapat diproses dan ditetapkan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....

.....

Mohon diisi dengan huruf cetak/balok

**) Memilih (melingkari) salah satu Jabatan yang diminati*

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

PERNYATAAN MENDAFTARKAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. N a m a : (L / P)
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Alamat rumah :
Kode Pos :
- 4. Alamat kantor :
Kode Pos :
- 5. Email :
- 6. Nomor telepon/HP :
- 7. Jabatan :

menyatakan bahwa saya :

- 1. mendaftarkan diri sebagai calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (lingkari jabatan yang dipilih)* :
 - a. Kepala.....Kabupaten Batang.
 - b. Kepala.....Kabupaten Batang.
- 2. bersedia melengkapi segala persyaratan dan mengikuti semua tahapan seleksi yang ditentukan;
- 3. mentaati segala ketentuan dan keputusan panitia seleksi.

Demikian pernyataan ini untuk dipergunakan seperlunya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

*) Memilih salah satu jabatan yang diminati

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI